

NOTA PEMBELAAN/PLEIDOI

No. 1933/Pid.Sus/X/2016/PN. Makassar

Atas nama Terdakwa: **Yusniar**

Disampaikan oleh Koalisi Anti Kekerasan

(LBH MAKASSAR – LBH APIK MAKASSAR – YLBH MAKASSAR)

TIM PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

Rosmiati Sain, S.H.
Adnan Buyung Azis, S.H.
Haswandy Andy Mas, S.H.
Suharno, S.H.
Ibrahim, S.H.
Syafri Jusuf Marappa, S.H.
Siti Nurfaida Said, S.H.
Rezky Pratiwi, S.H.
Abdul Azis Dumpa, S.H.
Aulia Susantri, S.H.
Moh. Maulana, S.H., M.H.
Abd. Gafur, S.H.
Ernawati, S.H.
Ayu Husnul Hidayah, S.H.
Muhammad Safri Tunru, S.H.I

Didakwa melanggar

Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk memudahkan membaca Nota Pembelaan Ini akan kami susun secara sistematis

I.	PENDAHULUAN.....	(Hlm....)
II.	FAKTA PERSIDANGAN.....	(Hlm....)
III.	ANALISIS FAKTA.....	(Hlm....)
IV.	ANALISIS YUSRIDIS.....	(Hlm....)
V.	PENUTUP.....	(Hlm....) .

BAGIAN I

PENDAHULUAN

JANGAN PENJARA KATA-KATA (Mengadili Pencemaran Nama tanpa Nama)

*Majelis Hakim yang Terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati
Terdakwa Yusniar yang kami Banggakan
Serta, Persidangan yang kami muliakan!*

Pertama-tama kami mengucapkan Puji Syukur atas rahmat dan Hidayah Allah SWT, Tuhan semesta alam, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam persidangan yang mulia ini. Tak lupa kami ucapkan rasa terimakasih kepada Majelis hakim yang memberikan kesempatan kepada kami penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan Nota Keberatan Nota Pembelaan ini.

Sebelum kami jauh mengurai apa yang menjadi inti dalam nota pembelaan kami. Maka terlebih dahulu kami akan mengajukan pertanyaan penting dalam Pengadilan yang mulia ini. ***Patutkah Yusniar dipidana karna dianggap melakukan kejahatan hanya karena menuliskan apa yang dipikirkan dan rasakan dalam status media sosial Facebooknya?*** lalu pertanyaan selanjutnya ***Apakah Yusniar tidak berhak menyampaikan pikiran dan perasaannya dalam status media sosial Facebooknya?*** Selain pertanyaan itu para Netizen (masyarakat pengguna internet) dalam merespon pemberitaan di media terkait dengan kasus ini juga hendak bertanya-tanya ***Kok bisa status "No mention" (tanpa nama) dikatakan penghinaan atau pencemaran nama?*** Begitulah kira-kira pertanyaan yang mengandung kekhawatiran yang ada dalam pikiran kita yang mengikuti mengikuti proses Persidangan terdakwa Yusniar.

Pertanyaan tersebut juga diajukan untuk menilai dan mengkaji melalui sarana hukum secara obyektif dan proporsional terkait dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh terdakwa dan tentunya dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Akan terjawab ketika Majelis Hakim Yang mulia mengetuk palunya dengan Putusan **"Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**

***Majelis Hakim yang Terhormat,
Serta, Persidangan yang kami muliakan***

Persyaratan mutlak negara hukum adalah negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat adalah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Hak asasi manusia sebagaimana secara tegas UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, menyatakan :

“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal 28 F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Olehnya itu apa yang dituliskan oleh Yusniar dalam status Facebook miliknya haruslah dipandang sebagai penggunaan dan penikmatan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak konstitusionalnya dalam kerangka Negara hukum dan demokrasi, yang dijamin dan dilindungi oleh pelbagai undang-undang.

Kita menyadari sebagaimana *Offline*, dunia internet (*online*) bukanlah zona bebas hukum. Namun oleh karena adanya seperangkat hak asasi manusia yang dilindungi, maka penerapan hukum di ranah *online* dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi haruslah diterapkan semata-mata dengan tujuan yang sah, yakni melindungi semata hak reputasi orang lain, keamanan nasional dan ketertiban umum, dan kesehatan dan/atau moral publik. Hal tersebut harus diterapkan secara seimbang, dengan tidak melanggar hak kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sendiri. Sehingga pemedanaan di ranah *online* pun harus memperhatikan asas ultimum remedium agar tidak dijadikan sebagai sarana balas dendam dan kriminalisasi.

Keberadaan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai instrumen hukum di ranah *online*, sejak disahkan selalu menjadi Perhatian Publik, khususnya penerapan Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pasal 27 ayat (3) sebagaimana yang didakwakan kepada Yusniar. Jauh sebelum kasus Yusniar menjadi bahan pemberitaan media lokal dan nasional, kasus yang sama sudah lebih dulu mengemuka. Kita masih mengingat kasus yang menimpa Ibu Prita Mulyasari

yang bermula dari ketidakpuasan atas pelayanan dan tidak transparannya dokter yang merawat menjadi pemacu mengirimkan keluhan melalui medium internet (Email) kepada sejumlah temannya yang berjudul “Penipuan RS Omni Internasional”. Email tersebut berbuntut panjang hingga ke meja hijau. Beruntung majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memberikan Vonis bebas terhadap Prita. Hakim berpendapat bahwa *email* terdakwa Prita Mulya Sari tidak bermuatan penghinaan atau pun pencemaran nama baik, karena dalam kalimat tersebut adalah kritik dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek dari rumah sakit dan dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik. Kasus Prita memberikan gambaran bahwa sebuah Informasi Elektronik sekalipun telah membuat seseorang tersinggung dan merasa dicemarkan nama baiknya, secara nyata menyebutkan nama dan identitas yang jelas, tidak serta merta membuat orang yang membuat informasi itu dapat dipidana. Sebab setiap orang memiliki hak berpendapat dan berekspresi yang juga dilindungi oleh hukum.

Sejak diberlakukannya UU ITE, kasus penghinaan dan pencemaran nama baik meningkat tajam. Dalam catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), sepanjang Periode 28 Agustus 2008 hingga 23 Agustus 2016, kasus UU ITE Pasal 27 ayat 3 yang dilaporkan mencapai 126 Kasus. Dengan rincian 50% Pelaporan dilakukan oleh aparaturnegara, 36% oleh Profesional (Advokat, Dokter, Dosen dll), Masyarakat sipil 28%, Pelaku Bisnis 14%, dan Tidak diketahui sebanyak 2%. Dari 50% pelaporan yang dilakukan oleh aparaturnegara, didominasi karena latar belakang adanya penghinaan terhadap pejabat negara yakni sebanyak 64%.¹

Tentunya semua kasus yang tercatat di atas, angkanya jauh lebih kecil dari jumlah kasus yang ada. Namun demikian dari data tersebut dapat dilihat, bahwa penggunaan pasal Penghinaan dan pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE, kerap dilatarbelakangi oleh motif yang memanfaatkan relasi kuasa yang tidak seimbang, terutama dengan tujuan membungkam kritik terhadap penyalahgunaan (*abuse*) kewenangan elit kekuasaan, aparat pemerintah, politisi serta pengusaha. Keberadaan UU ITE akhirnya digunakan secara kontradiktif dalam merespon perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat.

¹ <http://www.remotivi.or.id/infografis/80/Kritis-Berpendapat,-Penjara-Kau-Dapat>

Begitu pula yang saat ini dialami Oleh Yusniar seorang Ibu Rumah Tangga yang hanya mengenyam pendidikan formal SD tidak Tamat. Yusniar dilaporkan Oleh Sudirman Sijaya, Anggota DPRD Jenepono yang merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya. Padahal tak ada nama dalam Status Yusniar yang dilaporkan itu. Yusniar menuliskan Status Facebook hanya sebagai ungkapan curhat peristiwa pembongkaran rumahnya oleh ratusan orang bersama seorang yang mengaku anggota DPR dan juga Pengacara. Yusniar yang semestinya diposisikan sebagai korban oleh kesewenang-wenangan penguasa justru diproses hukum karena tuduhan menghina dan mencemarkan nama baik. Sebuah ironi penegakan hukum, yang terlepas dari kemanusiaan.

Jumlah kasus yang terus meningkat, menuai kritik masyarakat. Penggunaan UU ITE terutama Pasal 27 Ayat 3 dinilai sebagai Pasal “Karet” dan multi tafsir telah mendorong Pemerintah dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan DPR RI merevisi UU ITE. Ketika Persidangan ini sementara masih berproses dan menjadi sorotan media, draft revisi akhirnya disahkan pada tanggal 27 November 2016 dan telah dilembarnegarakan menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa perubahan terkait dengan Pasal 27 Ayat (3) diantaranya: *Pertama*, penegasan pasal 310 dan 311 KUHP sebagai *genus delictinya* serta sebagai delict Aduan. *Kedua*, menurunkan ancaman pidananya dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun agar tidak langsung ditahan, serta denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta.

Perubahan UU ini tentunya diharapkan agar tidak ada lagi masyarakat yang dijadikan Korban dari penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang multitafsir, sebagaimana disampaikan juga oleh Saksi Ahli Hukum ITE Terdakwa dalam persidangan Teguh Arifiyadi S.H.,M.H dari Kominfo yang ikut menyusun UU ITE dan Revisinya menanggapi polemik Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan tingginya angka kasusnya, menyampaikan bahwa: *“Ketika UU ITE Tahun 2008 dirumuskan pertama Kali, Pasal 27 ayat (3) UU ITE Reverensi utamanya adalah 310 dan 311 KUHPidana, namun banyak penyidik yang menerapkan Pasal 27 ayat (3) seolah-olah terkait dengan Pasal 310 s/d 321, padahal putusan MK Tahun 2008 telah menegaskan tentang itu.”*

Olehnya itu, Pengertian dasar penghinaan dan pencemaran nama baik haruslah diuji dengan pengertian yang sama dengan 310 ayat (2) dan 311, mencakup pula ketentuan

pasal tersebut seperti unsur pidana, alasan pembenarnya, maupun doktrin-doktrin umum dalam penggunaannya serta jenis deliknya sebagai delik aduan (*klacht delict*). Untuk itu teks narasi dalam informasi elektronik sebagai perbuatan pidana harus memuat identitas siapa dihina/dicemarkan nama baiknya untuk menentukan siapa orang yang menjadi korban dan berhak untuk melakukan pengaduan. Dalam sepanjang persidangan konten informasi elektronik yang dituduhkan sebagai tindak pidana, adalah multi tafsir sebagaimana dijelaskan oleh saksi ahli bahasa, maupun ahli hukum UU ITE dalam persidangan. Jika demikian lantas nama siapa yang dihina dan dicemarkan? Sehingga jelaslah tidak terbukti ada penghinaan dan pencemaran nama baik di dalamnya. Lalu mengapa JPU masih begitu bernafsu menuntut Yusniar yang hanya seorang pedagang kecil dan buruh cuci yang berhadapan dengan arogansi Anggota DPRD yang punya kekuasaan, terbukti bersalah dengan 5 bulan penjara. Hal yang tentu mengusik rasa keadilan kita dan tentunya Terdakwa sendiri.

Di sisi lain pelapor yang merupakan pejabat publik seharusnya bisa menempatkan dirinya sebagai pengayom masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap rakyat kecil, bukan sebaliknya justru terlibat dalam pengrusakan rumah terdakwa. Lalu dengan pengetahuan hukumnya, hendak memenjara Yusniar yang tentu awam dengan hukum. Saat persidangan dengan bangganya mengatakan "*melaporkan terdakwa karna ingin memberikan pelajaran bagi terdakwa.*" Dalam kapasitas pelapor sebagai orang yang mengerti hukum, seharusnya mengetahui dan memahami bahwa dalam konteks kasus penghinaan/pencemaran nama baik, proses pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Sebagai penegak hukum, kita semestinya memahami betul prinsip-prinsip pemidanaan sebagaimana pendapat Dr. Yenti Ganarsih, S.H. M.H., ahli hukum pidana Universitas Trisakti yang mengutip pendapat Hoenagels yang menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan proses pemidanaan (*criminalization*) agar menjaga dalil *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization*. Faktor-faktor tersebut diantaranya, yakni jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional; jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya; jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian

oleh tindak pidana yang akan dirumuskan; serta jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat.

Terlepas dari konten yang dituduhkan sebagai perbuatan pidana multi tafsir, hal mana JPU telah keliru menuntut berdasarkan kontekstualitas bukan pada teks (informasi elektronik). Dalam proses persidangan Jaksa mendalilkan bahwa Yusniar telah salah karena pelapor merupakan orang yang memediasi masalah pembongkaran rumah terdakwa, namun mengabaikan fakta bahwa Pelapor tidak memiliki akun facebook. Pelapor tersinggung oleh status Yusniar yang diperlihatkan oleh Saksi Herman Anwar yang telah nyata mengakui melakukan pembongkaran rumah Terdakwa, yang menunjukkan kedekatan antara keduanya. Bukankah seorang mediator haruslah bersikap netral? Lalu bukankah juga Pelapor sebagai Anggota DPRD Jeneponto tidak punya kewenangan untuk mengurus persoalan hukum (sengketa tanah) terdakwa, mengklaim sebagai mediator apalagi bertindak seolah pengacara? Seharusnya JPU dapat melihat kasus ini secara jernih dan objektif sehingga tidak cenderung memaksakan perkara ini agar dapat dipidana.

Perhatian Publik terhadap proses hukum kasus ini, serta dukungan sekitar 27 lembaga mahasiswa, organisasi rakyat, dan LSM, yang tergabung dalam Koalisi Peduli Demokrasi (Kopidemo) serta dukungan sekitar ±7.000 orang lewat laman Petisi Online www.change.org/bebaskanyusniar telah mengisyaratkan agar Yusniar dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Jika status facebook yang berisi kata-kata ungkapan curhat atas perbuatan sewenang-wenangan penguasa, tidak merujuk ke nama seseorang, dan tentu multi tafsir, sebagaimana dalam perkara ini, dipidana. Maka tentu penegakan hukum kita akan semakin carut-marut, menimbulkan budaya saling lapor, dan kembali terjadi over kriminalisasi. Pengguna Internet indonesia yang berdasarkan data kominfo telah mencapai 63 Juta orang, akan dengan mudahnya mengalami kriminalisasi. Sebab kata-kata (informasi elektronik) yang diproduksi oleh pengguna Internet akan selalu mengandung kemungkinan menyinggung orang-orang lain. Apabila konten (informasi elektronik) jika dianggap sebagai perbuatan pidana tidak pada teksnya melainkan konteksnya. Maka masyarakat akan menjadi takut mengakses internet, hal ini pula menjadi ancaman serius bagi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang menjadi jantungnya demokrasi. Sehingga sudah sepantasnya Yusniar dibebaskan dari segala tuntutan hukum agar tidak menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum.

Kami sangat berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan sebagaimana terungkap di persidangan, kita semua terutama Majelis Hakim Yang Mulia yang mengemban tugas dan menjadi “perpanjangan tangan Tuhan” diatas dunia dalam persidangan ini akan dapat menjawab kebenaran dan keadilan bagi diri Terdakwa pada khususnya dan bagi kepentingan yang lebih luas yaitu demi Hukum dan Keadilan itu sendiri, sehingga adagium *“lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah”* dapat diterapkan secara total dan obyektif termasuk pada diri Terdakwa **Yusniar** dalam persidangan ini.

BAGIAN II

FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa dalam Nota Pembelaan ini kami tidak menggunakan Fakta persidangan yang diuraikan JPU dalam surat tuntutanannya oleh karena JPU memasukkan beberapa keterangan Saksi dan Ahli maupun Terdakwa yang bukan merupakan keterangan yang diberikan di dalam persidangan. KUHAP telah mengatur bahwa yang menjadi dasar atau pedoman penilaian bagi hakim terhadap suatu perkara yang diajukan oleh penuntut umum kepadanya, bukanlah fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan tingkat penyidikan sebagaimana diuraikan dalam BAP, karena fakta-fakta yang demikian hanya berlaku sebagai pemeriksaan sementara (*voor onderzoek*), melainkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan (*gerechtelijk onderzoek*). Adapun fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi, ahli dan keterangan terdakwa di dalam persidangan adalah sebagai berikut:

A. Keterangan Saksi

1. Keterangan Saksi Sudirman Sijaya di bawah sumpah Pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan saksi tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media Facebook yang dilakukan oleh Yusniar
- Bahwa saksi membaca status tersebut melalui akun Herman Anwar
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui status Yusniar dari Herman Anwar memberitahukan melalui telepon
- Bahwa saksi tidak mempunyai akun facebook dan email
- Bahwa saksi melaporkan Yusniar, karena saksi merasa malu dan merasa bahwa dialah yang ditunjukkan status Yusniar.
- Bahwa benar saksi tidak melihat nama saksi dalam status tersebut
- Bahwa saksi yakin tulisan tersebut ditujukan kepada saksi karena saksi adalah seorang anggota DPRD dan dulunya saksi adalah pengacara.
- Bahwa Saksi merasa status Yusniar berhubungan dengan kasus pembongkaran rumah Pak Baharuddin dengan Daeng Kebo
- Bahwa saksi datang ke lokasi pembongkaran untuk mengamankan.
- Bahwa yang saksi lihat dan lakukan ditempat tersebut yaitu sebuah rumah yang dindingnya dibongkar oleh orang-orang dari Pihak Dg. Kebo Binti Madda yang

berjumlah kurang lebih seratus orang kemudian mengajak orang tersebut ke Polsek Tamalate untuk mencari solusi permasalahannya.

- Bahwa saksi datang ke Polsek Tamalate bertindak sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak
- Bahwa saksi tidak melakukan tindakan lain, selain upaya mendamaikan.
- Bahwa hanya saksi selaku anggota DPRD & Pengacara yang ada di lokasi pembongkaran
- Bahwa setelah ditelpon oleh Herman Anwar, saksi datang ke lokasi pembongkaran
- Bahwa setelah saksi melaporkan Yusniar bapaknya telah 3 (tiga) kali meminta maaf.
- Bahwa menurut saksi Herman Anwar tau kalau saksi adalah seorang pengacara
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Yusniar saksi mengenal Yusniar setelah menulis status di Facebook.
- Bahwa saksi hanya mengenal nama Yusniar
- Bahwa Saksi lupa mengenai kesaksian saksi di kepolisian
- Bahwa saksi tahu adanya pereselisihan antara dua keluarga tersebut dan sudah ada rencana pembongkaran sebelumnya
- Bahwa pada kasus persengketaan tanah tersebut belum ada putusan yang inkraht
- Bahwa Saksi setelah mengetahui rencana pembongkaran tidak pernah memberikan nasehat dan melarang pembongkaran
- Bahwa benar surat-surat tanah atas nama orang tua pak Baharuddin
- Bahwa benar saat pembongkaran tersebut tidak ada pemerintah yang terlibat

Tanggapan Terdakwa: Bahwa tidak benar bukan saksi yang menyuruh melakukan pembongkaran rumah karena saat itu saksi datang menyuruh membongkar dan mengatakan bongkar, saya anggota DPR saya pengacara.

2. Keterangan Saksi Herman Anwar di bawah sumpah Pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan tentang dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media Facebook yang dilakukan oleh Yusniar
- Bahwa saksi berteman Facebook dengan Yusniar
- Bahwa benar saksi melihat status Yusniar di Facebook *"Alhamdulillah akhirnya selesai Jg Masalahnya, Anggota Dpr Tolo, pengacara Tolo Mau Na bantu orang yg bersalah.. Nyata2nya Tanah'nya Ortuku Pergiko Ganggu2i Poenk..."*
- Bahwa saksi melihat status tersebut lalu menelpon Sudirman Sijaya
- Bahwa benar postingan status Yusniar tidak tertulis nama Sudirman Sijaya
- Bahwa Saksi merasa yang dimaksud pada status tersebut adalah Sudirman Sijaya
- Bahwa benar saksi yang melakukan pembongkaran bersama sekitar 20 orang

- Bahwa rumah lantai dasar sudah dibongkar
- Bahwa benar pembongkaran tersebut dilakukan atas perintah saksi
- Bahwa pembongkaran tersebut tidak selesai karena terjadi cekcok antara Saksi dan Pak Baharuddin
- Bahwa Saksi menelpon Sudirman Sijaya untuk datang membantu menyelesaikan perselisihan
- Bahwa rumah tersebut belum terbongkar seutuhnya dan sekarang masih ditinggali oleh keluarga Yusniar
- Bahwa Saksi mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik orangtuanya hanya berdasar pada cerita orang.

3. Keterangan Saksi Fitriani di bawah sumpah Pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan tentang dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media Facebook yang dilakukan oleh Yusniar
- Bahwa benar saksi pernah membaca status Yusniar di Facebook *“Alhamdulillah akhirnya selesai Jg Masalahnya, Anggota Dpr Tolo, pengacara Tolo Mau Na bantu orang yg bersalah.. Nyata2nya Tanah’nya Ortuku Pergiko Ganggu2i Poenk...”*
- Bahwa benar saksi mengetahui yang melakukan postingan tersebut adalah Yusniar karena saksi berteman di Facebook dengan Yusniar
- Bahwa benar postingan status tersebut tidak menuliskan nama Sudirman Sijaya
- Bahwa Saksi yakin bahwa status tersebut ditujukan kepada Sudirman Sijaya
- Bahwa menurut saksi status tersebut terkait dengan pembongkaran rumah Yusniar
- Bahwa saksi kenal sudirman sijaya karena dia adalah saudara kandung dengan mertua laki-laki saya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sudirman Sijaya adalah Anggota DPRD Jeneponto yang dulunya adalah seorang Pengacara

4. Keterangan Saksi Nurhayati Kebo di bawah sumpah Pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembongkaran rumah
- Bahwa saksi tidak tau dan tidak pernah baca status Facebook Yusniar
- Bahwa Saksi Tidak punya Facebook
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di rumah tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah melihat status yang di tulis Yusniar di Facebook
- Bahwa saksi tidak tau mengenai adanya pembongkaran
- Bahwa saksi tidak ada pada saat pembongkaran
- Bahwa alasan pembongkaran hanya untuk memperbaiki rumah tersebut
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Baharuddin

- Bahwa saksi pernah menyuruh Herman untuk membongkar rumah tersebut
- Bahwa saksi menyuruh membongkar rumah bagian bawah
- Bahwa ruma yang ditinggali oleh Baharuddin adalah milik saksi
- Bahwa disamping rumah yang dibongkar ada rumah kelaurga saksi yang lain
- Bahwa saksi yang pertama kali tinggal dirumah tersebut

5. Keterangan Saksi Baharuudin Dg. Situju di bawah sumpah Pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan status Facebook Yusniar
- Bahwa saksi tidak tau alasan kenapa yusniar dijadikan terdakwa
- Bahwa terdakwa Yusniar adalah anak kandung saksi
- Bahwa saksi awalnya tidak tau mnegenai status yusniar dan baru tahu ketika sudah ada panggilan dari Polrestabes Makassar
- Bahwa saksi tidak mengetahui hp siapa yang digunakan oleh Yusniar
- Bahwa saksi tidak membaca status yusniar, saksi hanya melihat foto yusniar sebagai pemilik akun Yusniar Jii
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan bahwa Sudirman Sijaya lah yang dimaksud dalam status yusniar
- Bahwa saksi tidak mempunyai hp android
- Bahwa saksi tau bahwa Sudirman Sijaya anggota DPRD Jeneponto, namun saksi tidak tau bahwa Sudirman Sijaya adalah seorang pengacara
- Bahwa Saksi tau yang melaporkan Yusniar adalah Sudirman Sijaya
- Bahwa saksi telah menasehati yusniar untuk meminta maaf kepada Sudirman Sijaya
- Bahwa saksi sudah 3 kali ke Jeneponto untuk meminta maaf kepada Sudirman Sijaya
- Bahwa benar saksi melihat langsung pembongkaran rumahnya yaitu pada tanggal 13 Maret 2016 hari Minggu jam 9 pagi
- Bahwa pada saat itu ketika saksi selesai mandi, dia turun dari rumah , dan melihat massa sudah banyak diluar rumah (masuk dilorong menuju kerumah)
- Bahwa saksi mencoba menenangkan massa
- bahwa rumah bagian bawah dibongkar oleh massa sekitar 100 orang dengan menggunakan linggis dan palu
- Bahwa yusniar ada pada saat pembongkaran dan hanya menangis melihat proses pembongkaran
- Bahwa pada saat pembongkaran pertama, saksi tdk melihat SS dilokasi
- Bahwa saksi mengenal beberapa orang pada saat pembongkaran, salah satunya adalah Zul (anak Sudirman Sijaya) dan Herman
- Bahwa rumah itu rusak dan kepentingan saksi terganggu atas pembongkaran tersebut

- Bahwa semua ruangan di lantai bawah telah di bongkar termasuk salah satu ruangan yang ditempati Daeng Kebo
- Bahwa lantai bawah rumah itu disewakan oleh saksi
- Bahwa Daeng Kebo hanya tinggal sementara di rumah tersebut di bagian bawah.
- Bahwa Deng Kebo tinggal dirumah tersebut sekitar 10 tahun. Sedangkan saksi sudah 20 tahun tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa saksi memberikan izin kepada Deng Kebo untuk tinggal di rumah tersebut karena kasian.
- Bahwa rumah itu diwariskan kepada ibu saksi dari suaminya
- Bahwa rumah tersebut rumah ibu saksi, bukan ibu deng kebo
- Bahwa saksi dan Deng Kebo adalah saudara beda ibu
- Bahwa sebenarnya rumah yang menjadi hak Deng Kebo berada di belakang.
- Bahwa selama ini tidak ada masalah dengan Deng Kebo
- Bahwa setelah pembongkaran tersebut Deng Kebo pindah kerumah anaknya
- Bahwa Daeng Kebo tidak ada di lokasi pada saat pembongkaran
- Bahwa saksi tau Sudirman Sijaya telah melaporkan Yusniar
- Bahwa Sudirman Sijaya adalah mantan saudara ipar saksi
- bahwa pada saat pembongkaran pertama 09.00, saksi ke brimob untuk meminta bantuan.
- Bahwa pada saat itu saksi menghubungi salah satu anggota kepolisian yang bernama Pak Dimas.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan pak RT, dan tiga orang lainnya pergi ke Polsek Tamalate dan bertemu dengan pak Dimas
- Bahwa ketika saksi berada di Polsek, ada informasi bahwa terjadi pembongkaran kedua.
- Bahwa pada saat itu Pak Dimas bersama beberapa polisi menuju ke lokasi dan selang beberapa saat mereka datang kembali bersama Sudirman Sijaya.
- Bahwa Pak Dimas mencoba menjelaskan kepada Sudirman Sijaya tentang tindakan pembongkaran tersebut bukanlah haknya, melainkan harus ada putusan pengadilan sebelumnya. Dan bukan Sudirman Sijaya yang seharusnya melakukan pembongkaran
- Bahwa saksi tau Sudirman Sijaya lah yang menjadi otak dari pembongkaran ini
- Bahwa saksi tidak melaporkan Sudirman Sijaya atas tindakannya, karena pada saat itu ada kesepakatan anatara saksi dan SS dan disepakati untuk berdamai.
- Bahwa Rumah Kota sebagai mediator antara saksi dan Sudirman Sijaya dalam upaya perdamaian pembongkaran rumah tersebut.
- Bahwa saksi dan Sudirman Sijaya yang bertandatangani pada perjanjian tersebut
- Bahwa Surat perjanjian tersebut dibuat setelah pembongkaran
- Bahwa setelah adanya perjanjian tersebut, tidak ada tindak lanjut dari tindakan pembongkaran tersebut.

- Bahwa setelah adanya perjanjian tersebut, sudah tidak ada masalah lagi mengenai pembongkaran rumah. Dan menyampaikan ke seluruh anggota keluarganya.
- Bahwa Zul tidak ada pada saat perjanjian dibuat
- Bahwa Yusniar tidak ikut ke Polsek
- Bahwa sebelum pembongkaran oleh massa, ada surat yang ditujukan ke saksi
- Setelah adanya surat, saksi berinisiatif ke kantor lurah dan memanggil semua saudaranya untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik dan kekeluargaan
- Bahwa sudah 4 kali pihak kelurahan berupaya memanggil semua pihak
- Bahwa pada saat di kantor lurah, tidak ada keputusan mengenai penyelesaian masalah ini.
- Bahwa selang 2 hari dari pertemuan di kantor lurah, terjadi pembongkaran
- Bahwa saksi baru ketemu dengan Sudirman Sijaya di Polsek
- Bahwa setelah kejadian itu Yusniar merasa trauma. Dan berdampak sangat lama sejak kejadian pembongkaran tersebut

B. KETERANGAN TERDAKWA

Keterangan Terdakwa Yusniar di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa menulis status di Facebook pada tanggal 14 Maret 2016
- Bahwa status facebook terdakwa ***“Alhamdulillah akhirnya selesai Jg Masalahnya, Anggota Dpr Tolo, pengacara Tolo Mau Na bantu orang yg bersalah.. Nyata2nya Tanah’nya Ortuku Pergiko Ganggu2i Poenk...”***
- Bahwa status terdakwa tersebut hanya sekedar curhat di Facebook.
- Bahwa di Facebook ada kata “Apa yang anda pikirkan?,” terdakwa menganggap bahwa Facebook tersebut sebagai wadah untuk curhat.
- Bahwa alasan menuliskan kata “Tolo” karena Terdakwa heran kenapa rumahnya mau dibongkar, padahal rumah tersebut adalah milik bapaknya.
- Bahwa pada saat pembongkaran ada orang yang berteriak “bongkar-bongkar, saya anggota dewan, saya pengacara”
- Bahwa terdakwa tidak mengenal orang yang mengaku anggota dewan, dan juga pengacara tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa kecewa karena rumahnya dibongkar oleh ±100 orang yang disuruh oleh anggota dewan dan pengacara. Dimana terdakwa tinggal di rumah tersebut sejak kecil.
- Bahwa Terdakwa menangis melihat proses pembongkaran rumah
- Bahwa pada saat proses pembongkaran, datang anggota brimob untuk menghentikan pembongkaran tersebut
- Bahwa terdakwa baru mengenal Anggota dewan tersebut adalah Sudirman Sijaya pada saat pemeriksaan di kepolisian

- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Sudirman Sijaya pada saat pembongkaran rumah.
- Bahwa benar Terdakwa dan bapaknya sudah datang ke rumah Sudirman Sijaya untuk meminta maaf
- Bahwa Sudirman Sijaya tidak pernah mau bertemu dengan Terdakwa dan bapaknya
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berniat untuk menghina dan mencemarkan nama baik Sudirman Sijaya
- Bahwa kata-kata “tolo” itu adalah bahasa yang sering digunakan di lingkungan sekitarnya, dimana warga dalam lingkungan tersebut rata-rata berprofesi pedagang dan tukang becak.
- Bahwa menurut terdakwa tidak apa-apa mengatakan tolo kepada orang lain yang tidak dikenal dan bukan orang dilingkungan sekitar, tergantung perbuatannya, kalau memang salah *yah* tidak apa-apa.
- Bahwa Terdakwa hanya tamatan Sekolah Dasar
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berpikir akan dilaporkan di polisi mengenai statusnya di Facebook
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tau mengenai adanya UU ITE
- Bahwa Facebook tersebut dibuatkan oleh orang lain dengan nama Yusniar Ayu Jii
- Bahwa sebelumnya dia memiliki akun facebook lain
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian, terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukum
- Bahwa Terdakwa bagian dari tulang punggung keluarga yang turut mencari nafkah.
- Bahwa sampe sekarang ini Terdakwa masih merasa trauma dan ketakutan.
- Bahwa Terdakwa meluapkan rasa takutnya dengan menangis

C. Keterangan Ahli

1. Keterangan Ahli Bahasa Drs. DAVID G. MANUPUTY, M.Hum. di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi ahli bekerja di kantor balai bahasa sebagai fungsional
- Bahwa benar saksi adalah seorang staf yang berkompeten sebagai penerjemah dan pengkajian bahasa
- Bahwa ahli pernah membaca status Yusniar pada proses penyidikan
- Bahwa dari kata Alhamdulillah menyatakan rasa syukur, kemudia “Pengacara Tolo” menyatakan kekesalannya kepada seseorang, Kata Tolo yang digunakan tanpa tanda (') : Tolo' berarti jagoan. Dalam konteks ini yusniar menggunakan “Tolo” yang berarti bodoh.
- Bahwa kata “pergiko” diartikan dengan enyahlah kau.

- Bahwa status tersebut secara tersurat tidak ada menunjukkan seseorang. Namun secara tersirat status tersebut ditujukan kepada anggota DPR sekaligus Pengacara.
- Bahwa status ini tidak menunjukkan seseorang secara person karena tidak menyebutkan nama.
- Bahwa frase “Tolo” diartikan sebagai suatu penghinaan atau pencemaran nama baik harus dilihat konteks kalimat secara keseluruhan
- Bahwa meskipun postingan tersebut dibuat di media sosial yang dapat dilihat orang banyak, status tersebut belum memuat unsur penghinaan karena tidak disebutkan identitas diri kepada siapa status tersebut ditujukan. Sehingga belum 100% dapat dikatakan suatu penghinaan
- Bahwa apabila kebetulan yang membaca status tersebut adalah seorang Anggota DPR dan kebetulan seorang Pengacara dan juga mengetahui permasalahan sebelumnya, maka pihak tersebut bisa menebak siapa yang ditujukan status tersebut. Dalam hal ini, status Yusniar masih bersifat universal.
- Bahwa hal tersebut bisa terjadi apabila memang hanya ada satu orang yang menjabat sebagai Anggota DPR sekaligus Pengacara. Namun kenyataannya ada banyak orang yang bekerja seperti itu.
- Bahwa konteks yang dimaksud adalah situasi atau rangkaian percakapan. Karena menurut bahasa situasi lah yang memunculkan kondisi kemudian kondisi itu yang membuat orang berbahasa atau merespon kondisi tersebut.
- Bahwa defenisi kata “Tolo” tergantung pada konteksnya, tidak bisa dinilai kata perkata.
- Bahwa ahli tidak pernah melakukan pengkajian secara mendalam, hanya pengkajian sementara di hadapan penyidik.
- Bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang lain diluar dari antara mereka yang saling berkomunikasi. Pihak ketiga hanya menanggapi apa yang telah ditulis.
- Bahwa kalimat yang dituliskan di Facebook kebanyakan hanya berupa curhatan. Dimana hal tersebut masih bersifat umum, dan belum bisa dikatakan pencemaran nama baik.
- Bahwa kualitas kebenaran ujaran dalam dunia nyata lebih menjamin dibnadingkan dengan ujaran di dunia maya
- Bahwa hanya penulis status yang lebih mengetahui maksud dari apa yang dia tuliskan. Dalam hal ini ujaran tersebut dipengaruhi keadaan psikologi orang tersebut.
- Bahwa bahasa atau ujaran seseorang 100 % dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.
- Bahwa setiap bahasa dapat ditafsirkan tergantung situasinya. Dalam hal ini (status Yusniar) masih mempunyai banyak arti, Multi tafsir

- Bahwa pencemaran nama baik menurut kamus secara garis besar pencemaran berasal dari kata “cemar” yang artinya membuat nama seseorang menjadi tidak baik. Jadi intinya, dalam hal ini harus ada nama yang disebutkan.
- Bahwa status Yusniar tersebut merupakan kalimat yang masih tersirat. Belum jelas kepada siapa yang ditujukan. Namun tidak menutup kemungkinan dari status tersebut ada yang tersinggung.
- Bahwa status tersebut dikatan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, apabil ada pihak ketiga yang memang mengetahui secara jelas peristiwa yang terjadi, dimana pihak ketiga menilai bahwa orang tersebut lah yang ditujukan oleh status tersebut.

2. Keterangan Ahli Hukum, Drs. ANDI SYARIFUDDIN AKBAR, M.SI di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ahli diminta jadi ahli dari polisi berdasarkan surat permintaan jadi ahli ITE untuk kasus Yusniar
- Bahwa ahli mendapatkan pengetahuan ITE dari pengalaman karena kantor kami berada dibawah Kemenkominfo.
- Bahwa ahli menjadi ahli karena tugas ahli sering menjadi pembicara dalam seminar/ sosialisasi UU ITE
- Bahwa saya tidak punya keahlian di bidang pidana dan tidak pernah sekolah hukum.
- Bahwa setiap orang dengan sengaja diartikan sebagai kesengajaan agar informasi diketahui orang banyak .
- Bahwa tanpa hak diartikan sebagai tidak punya hak memaki-maki di facebook
- Bahwa memuat penghinaan , mendistribusikan dokumen elektronik, yaitu data tidak terbatas pada tulisan / yang sudah diolah dan dapat dipahami.
- Bahwa ahli tidak tau tentang bahasa dan konten
- Bahwa keterangan BAP saya berikan berdasarkan UU ITE yang lama, pada saat itu saya juga berpegang ke keterangan ahli.
- Bahwa menurut ahli setelah keluar revisi UU ITE berubah karena ditegaskan bahwa yang harus dihina adalah seseorang. Dalam hal ini ada perubahan pendapat karena revisi UU ITE pada saat sebelum UU ITE direvisi itu multitafsir. Pada saat revisi baru jelas bahwa harus ada seseorang yang disebutkan.
- Bahwa status Yusniar termasuk didistribusikan/transmisi
- Bahwa tentang konten itu wilayah ahli bahasa
- Bahwa dalam UU ITE tidak ditentukan bahwa orang yang diserang kehormatannya tidak punya akun. Yang jelas bisa diakses oleh orang lain.
- Bahwa dalam status tersebut di akses di facebook yang dapat dilihat oleh orang banyak
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi ahli sebelumnya, baru kali ini

- Bahwa ahli sudah 2-3 kali dimintai keterangan diproses hukum. Tapi kasus ITE baru kali ini
- Bahwa pendekatan yang ahli lakukan untuk menelaah unsur-unsur lewat membaca buku.
- Bahwa dokumen elektronik adalah informasi elektronik berupa teks dll yang dapat dimengerti orang lain.
- Bahwa yang saya pegang hasil cetak yang menverifikasi dan itu bukan kewenangan saya menilai melainkan lewat ahli forensik
- Bahwa hasil cetak itu sah karena sudah ada berita acara persidangan
- Bahwa Compact Disk termasuk dokumen elektronik
- Bahwa status Yusniar masih multi tafsir.

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Penasehat Hukum Terdakwa keberatan, dengan alasan Ahli Hukum ITE yang dihadirkan JPU karena tidak berkompentensi sebagai ahli dalam perkara ini (*Vide*, Pasal 43 ayat (5) huruf a UU No. 11 Tahun 2008 dan Pasal 1 ayat 28 KUHAP).

3. Keterangan Ahli Bahasa, Dr. ALWY RACHMAN di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ahli mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan dugaan tindak pidana informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan oleh saudari Yusniar.
- Bahwa benar saksi ahli bekerja di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin
- Bahwa benar saksi ahli juga mengajar di Jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran Unhas
- Bahwa benar saksi ahli banyak menulis tentang bahasa
- Bahwa saksi ahli sudah membaca konten yang diberikan oleh Penasehat Hukum
- Bahwa menurut saksi ahli bahasa dalam kaitannya dalam akal budi manusia, sebuah kata atau bahasa adalah realitas.
- Bahwa karena bahasa atau kata adalah realitas, maka maknanya dapat berubah-ubah. Berbeda dengan *realm*, adalah pemaknaan yang paling abadi. Namun makna tersebut terkadang diperebutkan dan sering dipermasalahkan.
- Bahwa pemaknaan bahasa itu tergantung dari akal budi manusia.
- Bahwa menurut ahli untuk memaknai bahasa yang digubahkan juga bisa menggunakan tingkat kelas-kelas sosialnya. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang harus digunakan dalam memaknai suatu bahasa. Juga bisa dikaitkan dengan psikologi, seseorang yang misalnya berada pada kelas social yang mana
- Bahwa bertutur ada 2 macam, yaitu ada yang bertutur yang hanya sekedar *self talk* (Curhatan) dan juga ada bertutur secara terbuka dengan orang lain

- Bahwa kata-kata “Tolo” memiliki banyak sinonim, yaitu penafsirannya berbagai macam. Penggunaannya sangat klasik digunakan oleh masyarakat yang edukasinya kurang baik.
- Bahwa kalimat “Tolo” mengandung 2 proposisi, yaitu “anggota DPR tolo”, dan “pengacara tolo”. Hal ini merupakan pernyataan generik yang bersifat universal. Generik tergantung pada nilai-nilai.
- Bahwa norma-norma yang ada dalam status tersebut dapat diterima dalam nilai-nilai sosial
- Bahwa status Yusniar tersebut hanya semacam bertutur *self talk* (curhatan)
- Bahwa “curhat” merupakan salah satu cara untuk meluapkan atau melepaskan apa yang menjadi beban atau apa yang terjadi pada diri seseorang.
- Bahwa status Yusniar diunggah atas keinginan Yusniar untuk berbicara pada dirinya sendiri, tanpa merujuk pada seseorang, dituangkan melalui status di Facebook.
- Bahwa bahasa yang digunakan pada status tersebut adalah bahasa sehari-hari. Dimana bahasa tersebut sebenarnya tidak ada rujukan yang spesifik ditujukan kepada siapa.
- Bahwa kata “tolo” dimaksudkan dengan konyol. Dan makna itu tidak ada yang salah. Itu bersifat umum. Tidak mengandung penghinaan.
- Bahwa menurut ahli status terdakwa yang isinya **“Alhamdulillah akhirnya selesai Jg Masalahnya, Anggota Dpr Tolo, pengacara Tolo Mau Na bantu orang yg bersalah.. Nyata2nya Tanah’nya Ortuku Pergiko Ganggu2i Poenk...”** tidak salah dan justru bernilai kebenaran, sebab Anggota DPR dan pengacara yang mau membantu orang yang salah adalah konyol.
- Bahwa status tersebut tidak merujuk ke siapa pun.
- Bahwa “anggota DPR” adalah kata yang sifatnya umum. Tidak secara spesifik menyebutkan siapa yang ditujukan.
- Bahwa cara bertutur bergantung pada keadaan psikologis pada siapa yang mengungkapkan.
- Bahwa ada beberapa idiom-idiom bugis Makassar yang pada dasarnya mengembalikan pada dirinya sendiri.
- Bahwa mengenai kata “Alhamdulillah” menunjukkan bahwa ada perasaan lega atau melepaskan kegunadahnya.
- Bahwa setelah membaca status tersebut, saksi ahli mengartikan hal tersebut merupakan ungkapan ekspresi. Dalam meluapkan ekspresi tersebut ada yang menggunakan tindakan misalnya dengan memukul meja. Dan juga ada yang mengungkapkan ekspresi dengan kata-kata atau bahasa atau linguistik.
- Bahwa etika linguistic ada 7, antara lain:
 - 1 Kadar informasi (informatics). Apakah ada informasi baru (spesifik) yang dapat didapatkan dari bahasa itu.

- 2 Situationality, situasi dimana bahasa itu muncul. Seringkali bahasa yang dikeluarkan bukanlah kehendak sendiri. bahasa yang diucapkan adalah produk dari arena-arena kebudayaan. Situationalty, berarti tergantung dengan situasinya.
 - 3 Intention , apa yang dimaksudnya oleh pembicara. Dalam hal ini hanya realm yang bisa mengerti.
 - 4 Exc sejauhmana bahasa itu bisa diterima atau tidak, suatu kata harus dimengerti berdasarkan teks-teks lain.
- Bahwa kualitas berbahasa juga dipengaruhi oleh keadaan atau suasana atau arena kebudayaan seseorang.
 - Bahwa sebuah kata memiliki makna yang luas. Hal itu tergantung pada bagaimana masyarakat memaknai kata tersebut.
 - Bahwa yang mempunyai otoritas untuk memaknai kata “tolo” dalam status tersebut adalah orang itu sendiri yang dalam hal ini adalah yusniar sebagai orang yang membuat status tersebut.
 - Bahwa sebuah kata menemukan maknanya ketika dia berbentuk kalimat
 - Bahwa bahasa bukan alat komunikasi, melainkan wadah untuk berekspresi. Dalam era sekarang ini, masyarakat sering dipermasalahkan dengan persoalan makna bahasa.
 - Bahwa status tersebut terjadi penurunan makna.
 - Bahwa adanya keterangan bahwa status tersebut tertuju pada seseorang itu hanyalah penurunan makna berdasarkan kepentingan orang tersebut. Dan bukan makna yang sebenarnya.
 - Bahwa dalam persidangan ini pada dasarnya terjadi perebutan makna.
 - Bahwa dalam memaknai sebuah bahasa yang paling benar adalah berdasarkan akal budi dari siapa yang mengungkapkan bahasa tersebut. Sedangkan orang lain itu hanya mengartikan bahasa tersebut berdasarkan kepentingannya.
 - Bahwa standar akal budi tergantung pada seberapa besar orang tersebut memaknai nilai-nilai kehidupannya. Nilai-nilai tersebut tergantung dimana seseorang berada atau di lingkungan mana dia berada serta pengalaman-pengalaman yang telah dia alami.
 - Bahwa kalimat yang spesifik harus menyebutkan nama siapa yang ditujukan.
- 5 **Keterangan Ahli Hukum UU ITE, TEGUH ARIFIYADI, S.H. M.H didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**
 - Bahwa benar ahli mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan oleh saudari Yusniar.
 - Bahwa benar ahli mempunyai keahlian di bidiang hukum terkait informasi dan transaksi elektronik khusus di UU ITE

- Bahwa ahli bekerja di Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) RI sebagai kepala subdit penyidikan Cyber Crime
- Bahwa saksi ahli menjelaskan Cyber crime merupakan bentuk kriminalisasi baru dalam hukum pidana . Pada tahun 2008 terbitlah UU tentang ITE.
- Bahwa dalam perkembangannya UU ITE yang didalamnya mengatur banyak sekali aspek pidana. Sebelumnya pada draft awal UU ITE tidak mengandung sama sekali unsur pidana didalamnya.
- Bahwa tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ini adalah : perjudian, pornografi, pencemaran nama baik atau fitnah, pemerasan, konten terkait dengan HAKI, pidana terkait dengan ilegal akses, pemalsuan dan beberapa konten lainnya.
- Bahwa rumusan masalah ketika revisi UU ITE 2008, salah satu focus utama pembahasan adalah pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dan yang lain adalah terkait dengan hukum acaranya.
- Bahwa pada pasal 27 ayat (3) terkait dengan banyaknya kesalahan dalam implementasi dari aparat penegak hukum.
- Bahwa Revisi pasal 27 ayat (3) pasal ini merupakan delik aduan, menurunkan pemidanaan dari 6 tahun menjadi 4 tahun, kemudian sisanya terkait dengan hukum acara dari UU ITE
- Bahwa kesalahan implemantasi penegakan hukum, yaitu pada praktek pada saat penyidikan dilakukan, misalnya ancaman pidana diatas 5 tahun, banyak penyidik melakukan penahanan, walupun itu merupakan kewenangan penyidik.
- Bahwa ahli ikut menjadi salah satu tim perumus UU No. 11 tahun 2008 Tentang ITE
- Bahwa ketika para perumus merumuskan draf UU ITE, pasal 27 ayat (3) referensi utamanya adalah merujuk pada 310 dan 311 KUHP, tapi peada penerapannya penyidik atau fakta hukumnya banyak sekali yang memberlakukan pasal 27 ayat (3) seolah-olah merupakan bagian pasal 310 s/d 321 KUHP.
- Bahwa untuk itulah pada tahun 2008 keluar Putusan MK yang mengaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) harus dikaitkan pada pasal 310 dan 311. Sebelum itu, banyak penyidik yang mengaitkan pasal 27 ayat (3) bahkan dengan pasal 315 Penghinaan ringan. Padahal itu konteksnya beda dan pidana maksimal hanya 10 minggu.
- Bahwa pada dasarnya pasal 27 ayat (3) adalah konstitusional. Tidak melanggar apapun.
- Bahwa mekanisme penerapan dapat meminimalisir kesalahan, yaitu dengan mereduksi pemidanaannya.
- Bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah pasal *Lex Specialis* dari Pasal 310 dan 311 KUHP.
- Bahwa tidak semua pijakan tindak pidana konvensional ada pada UU ITE.
- Bahwa Pasal 310 dan 311 unurnya adalah harus seseorang yang diserang kehormatannya di muka umum, hanya boleh ditujukan kepada orang perseorangan, tidak boleh institusi atau badan hukum atau pemerintah.

- Bahwa hal itu Terkait dengan agar menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan negara.
- Bahwa konten status ***“Alhamdulillah akhirnya selesai Jg Masalahnya, Anggota Dpr Tolo, pengacara Tolo Mau Na bantu orang yg bersalah.. Nyata2nya Tanah’nya Ortuku Pergiko Ganggu2i Poenk...”*** Harus dijelaskan dalam konteks bahasa.
- Bahwa penerapan pasal 27 ayat (3) sangat unik. Peristiwa pidananya terjadi pada narasi tekstual (konten). Kalau berbicara mengenai rujukan berarti berbicara mengenai kontekstual. Kontekstual ini ditemukan bukan pada peristiwa utamanya. Kontekstual ditemukan pada situasi dan kondisi.
- Bahwa yang merupakan tindak pidana dalam hal ini kembali pada tekstualnya bukan kontekstualnya. Karena kontekstual itu bisa berubah-ubah.
- Bahwa penyebutan seseorang pada pasal 27 ayat (3) UU ITE harus mono tafsir, tidak boleh multi tafsir. Meskipun hanya 1 % (multi tafsirnya).
- Bahwa penyebutan nama lembaga atau nama jabatan masih multi tafsir bukan mono tafsir. Bahwa kata-kata “anggota DPR” adalah nama jabatan bisa mengarah ke satu orang bisa juga ke banyak orang. Dan kalimat itu bukan merupakan kalimat mono tafsir sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 ayat (3).
- Bahwa informasi atau dokumen elektronik beserta hasil cetakannya adalah alat bukti yang sah berdasarkan pasal 5 UU ITE. Itupun, tidak serta merta hal tersebut bisa digunakan. Karena dibutuhkan ahli forensik sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU ITE. Apakah dokumen elektroniknya dapat diakses kembali, dapat ditampilkan kembali dan lain sebagainya.
- Bahwa jika tidak ada ahli forensik mengenai alat bukti elektronik itu tergantung pada keyakinan hakim.
- Bahwa teks Screenshot tidak bisa memastikan adanya unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik tanpa adanya keterangan dari ahli forensik.
- Bahwa dasar filosofi ada perubahan UU ITE adalah keseimbangan hukum dan keseimbangan kepentingan. Ketika UU No. 11 tahun 2008 ada ternyata keseimbangan itu belum terjadi. Titik keseimbangan tersebut terlertak pada maksimal hukuman, dan terkait dengan penggunaan delik aduan. Terkadang ada seseorang yang melaporkan orang lain atas pencemaran nama baik. Yang sebaiknya adalah orang yang bersangkutan tersebut yang seharusnya melakukan aduan (person)
- Bahwa unsur yang paling dominan selain kontennya ada pasal 27 ayat (3) adalah mendistribusikan, mentransmisikan, kemudian unsur kesengajaan.
- Bahwa pendistribusian terkait ke banyak penerima. Mengenai Facebook tergantung pada settingannya. Jika disetting diatur untuk dapat diakses oleh semua orang, maka hal tersebut masuk dalam unsur pendistribusian.

- Bahwa saksi ahli tidak melihat status tersebut. Hanya melihat screeshoot.
- Bahwa menurut ahli tidak semua hal atau pernyataan ketidaksetujuan atas suatu tindakan bisa dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3), itu bisa dikatakan sebagai statement atau kritik atau bentuk ungkapan dari suatu perasaan.
- Bahwa untuk membuktikan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik hanya bisa dilakukan dengan kesimpulan dari ahli forensik. Yang menyatakan bahwa postingan tersebut memang didistribusikan kepada orang banyak dan dapat diakses oleh orang banyak.
- Bahwa dokumen elektronik dalam kasus ini yaitu berupa hasil screenshot harus dikuatkan dengan keterangan ahli forensik.
- Bahwa ahli berkesimpulan status terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

D. Bukti Informasi atau Dokumen Elektronik

Bahwa di depan persidangan JPU telah memperlihatkan **5 lembar hasil cetak (Printout) Printscreen status Facebook**, yang menurut JPU berdasarkan keterangan ahli informasi atau dokumen elektronik beserta hasil cetakannya adalah alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE. Namun bukti tersebut tidak disertai dengan hasil digital forensik dan keterangan ahli digital forensik, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008.

BAGIAN III ANALISIS FAKTA PERSIDANGAN

***Majelis Hakim yang Terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati
Terdakwa Yusniar yang kami Banggakan
Serta, Persidangan yang kami muliakan!***

Perbuatan pidana dalam tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini terletak pada konten Informasi dan/atau dokumen elektronik, yang dalam perkara a quo adalah konten status facebook terdakwa yang diajukan di persidangan, yakni *“Alhmdulillah akhirnya selesai Jg Masalahnya, Anggota Dpr Tolo, pengacara Tolo Mau Na bantu orang yg bersalah.. Nyata2nya Tanah’nya Ortuku Pergiko Ganggu2i Poenk...”*

Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan pada pokoknya:

- Saksi Sudirman Sijaya menerangkan bahwa benar tidak ada nama saksi dalam status Facebook terdakwa. Bahwa saksi yakin tulisan tersebut ditujukan kepada saksi.
- Saksi Herman Anwar menerangkan bahwa benar status Facebook Yusniar tidak tertulis nama Saksi Sudirman Sijaya. Bahwa saksi merasa yang dimaksud adalah Sudirman Sijaya.
Saksi Fitriani menerangkan bahwa benar postingan status tersebut tidak menuliskan nama Saksi Sudirman Sijaya. Bahwa saksi Sijaya yakin bahwa status tersebut ditujukan kepada Sudirman Sijaya.
- Saksi Nurhayati Kebo menerangkan bahwa benar tidak tahu dan tidak pernah membaca status Facebook terdakwa.
- Saksi Baharuddin Dg. Situju menerangkan bahwa tidak tahu status Facebook terdakwa.

Dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas tidak dapat menunjukkan secara objektif kaitan konten/teks dalam status terdakwa dengan pribadi Saksi Sudirman Sijaya dalam status Facebook terdakwa. Meskipun para saksi meyakini keterangannya tersebut, namun bentuknya adalah dugaan/rekaan. Sehingga keterangan para saksi yang menerangkan bahwa saksi menduga Sudirman Sijaya yang dimaksud dalam status terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai keterangan saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP yang mengatur bahwa *“Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”*. ***Olehnya itu keterangan saksi yang sifatnya pendapat dan rekaan tersebut sepatutnya diabaikan.***

BAGIAN IV
ANALISIS YURIDIS & FAKTA PERSIDANGAN

***Majelis Hakim yang Terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati
Terdakwa Yusniar yang kami Banggakan
Serta, Persidangan yang kami muliakan!***

Bahwa sebelum kami menguraikan analisis yuridis berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka kami terlebih dahulu menguraikan beberapa landasan yuridis sebagai poin penting, yang sifatnya sebagai pengantar dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam analisis yuridis yang akan kami uraikan.

I. Penerapan Ketentuan yang Lebih Menguntungkan Dalam Hal Terjadi Perubahan Undang-Undang

Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak memberikan penjelasan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara limitatif. Namun demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal 6 (enam) jenis Penghinaan, yakni;

- menista (smaad) Ps. 310,
- menista dengan surat (smaadschrift) Ps. 310 (2),
- memfitnah (laster) Ps. 311,
- penghinaan ringan (eenvoudige belediging) Ps. 315,
- mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht) Ps. 317, dan
- tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking) Ps. 318.

Mengenai hal ini, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menegaskan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana sebagai *genus delicti*.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, yang berlaku sejak 28 November 2016. Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli Hukum ITE Teguh Arifiyadi, S.H. MH dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ketika para perumus merumuskan draf UU ITE, pasal 27 ayat (3) referensi utamanya adalah merujuk pada 310 dan 311 KUHP, tapi pada penerapannya penyidik atau fakta hukumnya banyak sekali yang memberlakukan pasal 27 ayat (3) seolah-olah merupakan bagian pasal 310 s/d 321 KUHP.
- Bahwa untuk itulah pada tahun 2008 keluar Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 yang mengaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) harus dikaitkan pada pasal 310 dan 311. Sebelum itu, banyak penyidik yang mengaitkan pasal 27 ayat (3) bahkan dengan

pasal 315 Penghinaan ringan. Padahal itu konteksnya beda dan pidana maksimal hanya 10 minggu.

- Bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah pasal Lex Specialis dari Pasal 310 dan 311 KUHP.
- Bahwa revisi UU No. 11 Tahun 2008 melalui UU No. 19 Tahun 2016, menindaklanjuti putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, dimana putusan MK tersebut menjadi landasan historis dalam revisi UU ITE.

Dalam hal terjadi perubahan undang-undang tentang suatu perbuatan pidana yang dilakukan sebelum perubahan undang-undang tersebut, maka berlaku asas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHPidana, yang berbunyi; *Jikalau Undang-Undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.*

Lebih lanjut mengenai hal ini R Soesilo menjelaskan, *“Lebih menguntungkan (gunstigste) itu berarti lebih menguntungkan sesudah ditinjau dari semua sudut, misalnya mengenai berat ringannya hukuman, soal anasir-anasir peristiwa pidananya, soal masuk delik aduan atau tidak, mengenai persoalan salah tidak salahnya terdakwa dan sebagainya. Bila ada kejadian seorang telah berbuat yang melanggar undang-undang, sedangkan sebelum peristiwa itu diputuskan oleh hakim, kemudian undang-undang itu diubah sedemikian rupa, sehingga perbuatan semacam itu tidak dilarang lagi, maka orang itu tidak dihukum. Bukankah disini undang-undang yang baru lebih menguntungkan kepada terdakwa, sehingga undang-undang itulah yang dipakai”.*

Dalam perkara ini, secara jelas dalam UU No. 19 Tahun 2016, disebutkan bahwa terhadap Pasal 27 Ayat (3) terdapat perubahan penjelasan dimana ketentuan pada Ayat (3) mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, yang mengaitkan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana. Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 Ayat (3) juga diturunkan dari 6 (enam) tahun dan/atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), menjadi 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Maka dengan demikian patutlah dalam perkara ini diterapkan ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2016 sebagai ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa Yusniar, sebagaimana asas dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHPidana.

II. Korban dalam Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Tidak Boleh Multitafsir

Sejak awal perkara a quo diperiksa di muka persidangan yang mulia ini, Jaksa Penuntut Umum berupaya mengkonstruksi sosok korban dalam perkara a quo. Diantaranya melalui pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui latar belakang peristiwa yang membuat Terdakwa Yusniar mencurahkan perasaannya melalui status facebook, sebab dalam status tersebut tidak menyebutkan nama seseorang. Namun demikian, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Yusniar menilai upaya Jaksa Penuntut Umum untuk mengkonstruksi sosok korban agar sesuai dengan pengadu yang diperhadapkan dalam perkara a quo melalui pembuktian di persidangan adalah keliru dan menyesatkan.

Sebab dengan cara berpikir demikian, setiap orang yang menuliskan kata-kata multitafsir yang menggambarkan sosok di media sosial, dapat dipidana apabila ada orang yang merasa tersinggung hanya dengan menghadirkan saksi-saksi yang bisa menerangkan bahwa orang itulah yang dimaksud si penulis. Padahal dalam kekayaan kesusastraan kita sudah sejak lama dikenal sastra yang sifatnya menyindir, seperti satire atau pantun. Sehingga cara berpikir demikian tentu berbahaya bagi keleluasaan berbahasa, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Perbuatan Terdakwa Yusniar yang menulis di akun facebooknya pada 14 Maret 2016 *"Alhamdulillah Akhirnya Selesai Jg Masalahnya. Anggota Dpr Tolo, pengacara Tolo Mau Na Bantu Orang Yg bersalah..Nyata2nya Tanahnya Ortuku Pergiko Ganggu2i Poenk..."*. Tidak menyebutkan nama seseorang, namun demikian Terdakwa Yusniar tentu mengakui bahwa yang ia maksud dalam statusnya adalah Saksi Sudirman Sijaya. Pengakuan dari Terdakwa ini yang kemudian digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi konstruksinya atas sosok korban yang dalam status terdakwa tidak ada.

Lamintang membagi unsur-unsur dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dua, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah;

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;

5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana

Sedang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yakni:

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana.

Pengakuan terdakwa dalam perkara a quo tentang siapa yang ia maksud dalam status facebooknya merupakan sesuatu yang juga terkandung di dalam hatinya, tetapi bukan hal yang termasuk unsur subjektif tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dalam perkara Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik, unsur subjektif dari tindak pidana ini biasa kita sebut sebagai Konteks. Oleh Jaksa Penuntut Umum Konteks ini yang justru digunakan untuk mengkonstruksi Korban atau orang yang diserang kehormatannya dalam perkara a quo. Padahal korban atau orang yang diserang kehormatannya dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan bagian dari keadaan, yang bukan ditentukan dari isi hati pelaku, melainkan keadaan yang berada pada Konten sebagai wujud Peristiwa Pidana.

Demikian ketika terang sedemikian rupa orang yang diserang kehormatannya atau korban dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, barulah dilihat Konteks untuk menilai Konten secara objektif. Sangat keliru ketika ini justru dibalik, yakni mengkonstruksi korban melalui Konteks, baru mencocokkan dengan Konten.

Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli di dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa penerapan pasal 27 ayat (3) sangat unik. Peristiwa pidananya terjadi pada narasi tekstual (konten). Kalau berbicara mengenai rujukan berarti berbicara mengenai kontekstual. Kontekstual ini ditemukan bukan pada peristiwa utamanya. Kontekstual ditemukan pada situasi dan kondisi.
- Bahwa yang merupakan tindak pidana dalam hal ini kembali pada tekstualnya bukan kontekstualnya. Karena kontekstual itu bisa berubah-ubah.
- Bahwa penyebutan seseorang pada pasal 27 ayat (3) UU ITE harus mono tafsir, tidak boleh multi tafsir. Meskipun hanya 1 % (multi tafsirnya).
- Bahwa penyebutan nama lembaga atau nama jabatan masih multi tafsir bukan mono tafsir. Bahwa kata-kata “anggota DPR” adalah nama jabatan bisa mengarah ke satu orang bisa juga ke banyak orang. Dan kalimat itu bukan merupakan kalimat mono tafsir sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 ayat (3).

Olehnya itu berdasarkan uraian di atas, karena Korban dalam Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik haruslah sepenuhnya mengacu pada Konten, maka Tafsir Korban pada Konten tidak boleh multitafsir.

III. Unsur-Unsur Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016

1. Unsur Setiap Orang:

- a. Bahwa unsur “setiap orang” tentu merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri, ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terbukti tanpa membuktikan unsur-unsur lainnya. Tegasnya terlampau dini atau prematur jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat secara sederhana bahwa unsur ini sudah terbukti hanya didasarkan pada pengertian yang sederhana bahwa orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Karena jika pengertian sempit ini yang mendasari seseorang dituntut pidana, maka siapa saja pelaku subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat dituntut secara pidana tanpa mempertimbangkan perbuatan apa yang ia lakukan.
- b. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menerangkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barang siapa.

2. Unsur Sengaja:

- a. Oleh Jaksa Penuntut Umum penilaian atas unsur “dengan sengaja” dibuktikan dengan telah terpenuhinya pengetahuan yang diwujudkan dengan kesadaran terdakwa bahwa apa yang ia tulis dapat dilihat semua orang, serta kehendak yang diwujudkan dengan terdakwa menulis status yang diunggah ke facebook karena ingin melampiaskan kekecewaan.
- b. Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”.
- c. Kehendak atas perbuatan yang dimaksud dalam perkara a quo adalah kehendak untuk menyerang kehormatan seseorang. Sehingga uraian Jaksa Penuntut Umum tentang wujud kehendak terdakwa tidak mampu membuktikan kesengajaan.

- d. Berdasarkan pembuktian dalam persidangan kehendak untuk menyerang kehormatan Saksi Sudirman Sijaya tidak dapat dibuktikan. Sebagaimana fakta-fakta persidangan:

Keterangan Terdakwa :

- Terdakwa merasa kecewa karena rumahnya dibongkar oleh ±100 orang yang disuruh anggota dewan dan pengacara. Bahwa terdakwa tidak mengenal orang yang mengaku anggota dewan, dan juga pengacara tersebut.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui orang tersebut adalah Saksi Sudirman Sijaya pada saat pemeriksaan di kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berniat untuk menghina dan/atau mencemarkan nama baik Saksi Sudirman Sijaya.

Keterangan Sudirman Sijaya :

- Bahwa saksi tidak mempunyai akun facebook dan email

Keterangan Ahli Bahasa Dr. Alwy Rachman :

- Bahwa kata “tolo” dimaksudkan dengan konyol. Dan makna itu tidak ada yang salah. Itu bersifat umum. Tidak mengandung penghinaan.
- Bahwa menurut ahli status terdakwa tidak salah dan justru bernilai kebenaran, sebab Anggota DPR dan pengacara yang mau membantu orang yang salah adalah konyol.
- Bahwa “anggota DPR” adalah kata yang sifatnya umum. Tidak secara spesifik menyebutkan siapa yang ditujukan.
- Bahwa bahasa yang digunakan pada status tersebut adalah bahasa sehari-hari. Dimana bahasa tersebut sebenarnya tidak ada rujukan yang spesifik ditujukan kepada siapa, atau tidak merujuk ke siapa pun.
- Bahwa status Yusniar diunggah atas keinginan Yusniar untuk berbicara pada dirinya sendiri, tanpa merujuk pada seseorang, dituangkan melalui status di Facebook.
- Bahwa setelah membaca status tersebut, ahli mengartikan hal tersebut merupakan ungkapan ekspresi. Dalam meluapkan ekspresi tersebut ada yang menggunakan tindakan misalnya dengan memukul meja, dan juga ada yang mengungkapkan ekspresi dengan kata-kata atau bahasa atau linguistik. Bahwa mengenai kata “Alhamdulillah” menunjukkan bahwa ada perasaan lega atau melepaskan kegunadahnya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, terdakwa mengunggah statusnya memang karena kecewa atas peristiwa yang menimpa terdakwa dan keluarganya, namun berdasarkan keterangan terdakwa, saksi, dan ahli, status terdakwa bukan wujud dari kehendak untuk menyerang kehormatan orang lain. Melainkan ungkapan curahan hati (curhat) dimana terdakwa sendiri tidak menyebutkan nama seseorang.

- e. Dalam pembuktian di persidangan pula tidak dapat dibuktikan terdakwa menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu. Sebagaimana fakta-fakta persidangan:

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa hanya sekedar curhat di Facebook. Bahwa di Facebook ada kata “Apa yang anda pikirkan?,” terdakwa menganggap bahwa Facebook tersebut sebagai wadah untuk curhat.
- Bahwa kata-kata “tolo” itu adalah bahasa yang sering digunakan di lingkungan sekitar terdakwa, dimana warga dalam lingkungan tersebut rata-rata berprofesi pedagang dan tukang becak.
- Bahwa menurut terdakwa tidak apa-apa mengatakan tolo kepada orang lain yang tidak dikenal dan bukan orang di lingkungan sekitar, tergantung perbuatannya, kalau memang salah *yah* tidak apa-apa.
- Bahwa Terdakwa hanya tamatan Sekolah Dasar
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berpikir akan dilaporkan di polisi mengenai statusnya di Facebook
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tau mengenai adanya UU ITE.

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, terdakwa tidak menginsafi dan mengerti akan akibat dari mengunggah statusnya tersebut ke facebook.

- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak terbukti adanya kehendak (*willen*) atas perbuatan serta keinsafan (*weten*) dari terdakwa untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang.
- g. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” tidak terbukti.

3. Unsur Tanpa Hak:

- a. Dalam mengurai tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menafsirkan sendiri unsur tanpa hak bahwa pelaku tidak berwenang atau tidak boleh melakukan perbuatan oleh karena yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang baik dalam undang-undang maupun dalam norma-norma dalam hal ini UU ITE dan dilakukan tanpa Izin.
- b. Jaksa Penuntut Umum juga telah keliru mengartikan dan mewujudkan unsur “tanpa hak” dengan tidak adanya izin dari orang yang merasa dihina/dicemarkan nama baiknya.
- c. Bahwa Dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UU ITE, unsur tanpa hak merupakan bagian dari sifat melawan hukum yang merupakan suatu kesalahan dalam perbuatan pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya.
- d. Bahwa dalam mengurai unsur tanpa hak Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan keterkaitan tafsir Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 310

- KUHPidana. Penekanannya di sini jaksa harus membuktikan bahwa si terdakwa tidak mempunyai hak untuk mentransmisikan membuat dapat diaksesnya konten informasi tersebut. Mengenai kontennya, kami secara jelas sudah menerangkan bahwa informasi yang diunggah oleh Terdakwa sama sekali tidak memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada persidangan di Mahkamah Konstitusi tertanggal 12 Februari 2009 (Putusan MK 50/PUU-VI/2008) menjelaskan, bahwa unsur “tanpa hak” dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum (wedderechtelijk) sebagai unsur konstitutif dari suatu tindak pidana yang lebih spesifik. Perumusan hukum dalam hal ini unsur “tanpa hak” dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama berdasarkan hak dapat dipidana.
 - f. Mengacu pada keterangan DPR RI sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan dihubungkan dengan perkara a quo, oleh karena postingan status terdakwa tidak mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka terdakwa berhak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut.
 - g. Oleh karena itu unsur “Tanpa Hak” tidak terbukti.

4. Unsur “Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”:

- a. Dalam perkara a quo peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa terdapat dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa Status Facebook yang diunggah dalam Akun Yusniar Ayu Jii. Untuk membuktikan hal tersebut di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti elektronik berupa; 5 (lima) lembar hasil cetak printscreen akun facebook atas nama Yusniar Ayu Jii; (vide hlm. 10 Tuntutan JPU).
- b. Sebagai bukti elektronik (digital evidence), terhadap alat bukti di atas perlu dilakukan validasi, yakni sah tidaknya sebagai bukti elektronik. Untuk itu dalam pengajuan persidangan harus dilakukan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa; “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau

- Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”
- c. Berdasarkan ketentuan di atas tersebut, Pengadilan harus memperhatikan bahwa bukti elektronik dianggap sah apabila: (1) dapat diakses, (2) ditampilkan, (3) dijamin keutuhannya, dan (4) dapat dipertanggungjawabkan yang seluruhnya digunakan untuk dapat menerangkan suatu keadaan.
 - d. Berdasarkan fakta persidangan;
Keterangan Ahli Hukum ITE Teguh Arifiyadi, S.H, M.H:
 - Bahwa 5 lembar hasil cetak (printout) printscreen status facebook yang diperlihatkan tidak serta-merta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE. Untuk itu, menurut ahli dibutuhkan hasil digital forensik dan ahli digital forensik untuk memvalidasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU ITE. Apakah dokumen elektroniknya dapat diakses kembali, dapat ditampilkan kembali dan lain sebagainya.
 - Bahwa teks screenshot tidak bisa memastikan adanya unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa adanya keterangan dari ahli digital forensik.
 - e. Dalam perkara a quo, hasil cetak dokumen elektronik berupa printscreen akun facebook atas nama Yusniar Ayu Jii tidak melalui proses digital forensik dan tidak didukung keterangan ahli digital forensik, sehingga tidak dapat divalidasi keautentikannya apakah sama dengan aslinya. Oleh karena itu 5 (lima) lembar hasil cetak printscreen akun facebook atas nama Yusniar Ayu Jii tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan perbuatan mendistribusikan/mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
 - f. Bahwa status facebook terdakwa yang diperiksa di persidangan isinya; ***“Alhamdulillah akhirnya selesai Jg Masalahnya, Anggota Dpr Tolo, pengacara Tolo Mau Na bantu orang yg bersalah.. Nyata2nya Tanah’nya Ortuku Pergiko Ganggu2i Poenk...,”***
 - g. R. Soesilo menjelaskan tindak pidana Menista (smaad) dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, supaya dapat dihukum menurut ketentuan ini maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu. Dalam uraian dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dianggap memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah kata tolo/bodoh, bukan perbuatan yang tertentu yang dituduhkan kepada seseorang.
 - h. Bahwa keterangan Saksi Sudirman Sijaya, Saksi Herman, dan Saksi Fitriani, tidak dapat menunjukkan secara objektif kaitan konten/teks dalam status terdakwa dengan pribadi Saksi Sudirman Sijaya. Bahwa dalam pembuktian di persidangan,

keterangan Saksi Sudirman Sijaya, Saksi Herman, dan Saksi Fitriani, tidak dapat menunjukkan secara objektif kondisi kehormatan atau nama baik saksi pelapor setelah membaca status facebook terdakwa.

- i. Bahwa dalam pembuktian di persidangan tidak ada keterangan ahli baik dari segi bahasa maupun hukum ITE yang menunjukkan status terdakwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Keterangan Ahli Bahasa David G. Manuputy:

- Bahwa status terdakwa secara tersurat tidak ada menunjukkan seseorang. Namun secara tersirat status tersebut ditujukan kepada anggota DPR sekaligus Pengacara.
- Bahwa status ini tidak menunjukkan seseorang secara person, karena tidak menyebutkan nama.
- Bahwa hal tersebut bisa terjadi apabila memang hanya ada satu orang yang menjabat sebagai Anggota DPR sekaligus Pengacara. Namun kenyataannya ada banyak orang yang bekerja seperti itu.

Keterangan Ahli Bahasa Dr. Alwy Rachman:

- Bahwa kata “tolo” dimaksudkan dengan konyol.
- Bahwa menurut ahli status terdakwa tidak salah dan justru bernilai kebenaran, sebab Anggota DPR dan pengacara yang mau membantu orang yang salah adalah konyol.
- Bahwa menurut ahli status terdakwa tersebut juga tidak merujuk ke siapa pun. “Anggota DPR” adalah kata yang sifatnya umum. Tidak secara spesifik menyebutkan siapa yang ditujukan.

Keterangan Ahli ITE Teguh Arifiadi, S.H, M.H:

- Bahwa Pasal 310 dan 311 unsurnya adalah harus seseorang diserang kehormatannya di muka umum, hanya boleh ditujukan kepada orang perseorangan. Tidak boleh institusi atau badan hukum, maupun pemerintah.
- Bahwa penerapan pasal 27 ayat (3) sangat unik. Peristiwa pidana terjadi pada narasi tekstual (konten). Kalau berbicara mengenai rujukan berarti berbicara mengenai kontekstual. Kontekstual ini ditemukan bukan pada peristiwa utamanya. Kontekstual ditemukan pada situasi dan kondisi.
- Bahwa yang merupakan tindak pidana dalam hal ini kembali pada tekstualnya bukan kontekstualnya. Karena kontekstual itu bisa berubah-ubah.
- Bahwa penyebutan seseorang pada pasal 27 ayat (3) UU ITE harus mono tafsir, tidak boleh multi tafsir. Meskipun hanya 1 % (multi tafsirnya).
- Bahwa penyebutan nama lembaga atau nama jabatan masih multi tafsir bukan mono tafsir. Bahwa kata-kata “anggota DPR” adalah nama jabatan bisa mengarah ke satu orang bisa juga ke banyak orang. Dan kalimat itu bukan

merupakan kalimat mono tafsir sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 ayat (3).

- Bahwa ahli berkesimpulan status terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- j. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, maka unsur “Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik” dengan sendirinya gugur.
- k. Oleh karena itu unsur “Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik” tidak terbukti;

Berdasarkan analisis Yuridis yang telah kami uraikan, maka dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa Yusniar **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

BAGIAN V PENUTUP

*Majelis Hakim yang Terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hargai
Terdakwa Yusniar yang kami Banggakan
Serta, Persidangan yang kami muliakan!,*

Tibalah saatnya kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan akhir dari pledoi ini. Bahwa kami sangatlah yakin, berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan Bahwa terdakwa Yusniar sama sekali tidak melakukan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum. Harapan kami kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mempertimbangkan secara seksama apa yang kami telah uraikan terutama dalam analisis-analisis kami dalam pembelaan ini.

Kami dan tentu saja lebih-lebih lagi Terdakwa sendiri serta keluarganya, menunggu dijatuhkannya putusan hakim atas perkara ini. Suatu putusan pengadilan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Yusniar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yusniar dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Yusniar dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikianlah Pembelaan (Pledooi) ini kami sampaikan semoga kita semua mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Atas kerjasama dan pengabulannya kami haturkan banyak terima kasih

Makassar, 22 Februari 2017

**Hormat kami,
Penasehat Hukum Terdakwa**